

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

VERAWATI

20 0402 0154

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

VERAWATI

20 0402 0154

Pembimbing

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verawati
NIM : 2004020154
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Februari 2025

Yang membuat pernyataan





Verawati
NIM 2004020154

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo) yang ditulis oleh Verawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020154, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 8 Sya'ban 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Palopo, 18 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I () |
| 4. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Penguji II () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Pembimbing () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009011006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Muh. Akib dan Ibunda Rosmawati yang senantiasa memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat untuk putrinya, memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dengan keadaan apapun selama ini. Terima kasih juga untuk saudaraku dan juga teman-teman serta keluarga besar peneliti, yang selama ini telah

membantu dan mendoakan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda serta melimpahkan rahmatnya kepada mereka, Aamiin. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Edi Indra Setiawan, SE.,M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Umar, S.E., M.S.E. selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah. beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dewan Penguji, Penguji I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H. dan Penguji II, Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Pendidikan agama Islam.

7. Abu Bakar, S.Pd, M.Pd Kepala Unit Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Penasehat Akademik, Bapak Dr. Arzal Syah., S.E., M.Ak
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo viingkatan 2020 (khususnya kelas F), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku yang tersolid yang telah banyak memberikan kontribusinya kepada penulis atas bantuan jasa dan waktunya, serta dukungan dan masukan-masukan yang kalian berikan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Teman-teman posko KKN Desa Kalpataru yang sudah membantu, menyemangati, serta mendukung dalam penyusunan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan lintas prodi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah SWT membalas segala jasa kepada semua yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan skripsi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 3 Februari 2025

Peneliti

Verawati

NIM. 20 0402 0154



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

بَجِينَا : *najjainā*

أَلْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يسى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
SWT	= Subhanahu wa ta’ala
QS .../...:	= QS Al-Baqarah ayat : 275
HR	= Hadis Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Landasan Teori	11
1. Konsep Perbankan Syariah.....	11
2. Konsep Pembiayaan	19
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	29
4. Efektifitas	30
5. Pengembangan UMKM.....	34
C. Kerangka Pikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Definisi Operasional Variabel	42
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275	16
Kutipan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.....	29
Kutipan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245.....	30
Kutipan Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 103-104	32
Kutipan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105.....	37



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Muslim.....	17
Kutipan Hadis Riwayat Ibnu Majah.....	20
Kutipan Hadis Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.....	31
Kutipan Hadis Riwayat Thabrani.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM di Indonesia	3
Tabel 3.1 Definisi Operasional	37
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.4 Bantuan Capaian Tujuan	55
Tabel 4.5 Peningkatan Produktivitas Usaha.....	56
Tabel 4.6 Proses Pengajuan Pembiayaan Mudah Dipahami	56
Tabel 4.7 Penggunaan Dana Secara Efektif Pada Operasional Usaha.....	57
Tabel 4.8 Pencairan Pembiayaan Sesuai Kebutuhan Usaha	57
Tabel 4.9 Pembiayaan Memberikan Hasil Berkelanjutan Bagi Usaha	58
Tabel 4.10 Pembiayaan Memberikan Keuntungan	58
Tabel 4.11 Kemudahan Akses Pembiayaan	59
Tabel 4.12 Pembiayaan Mencukupi Kebutuhan Modal.....	59
Tabel 4.13 Jangka Waktu Pembiayaan Fleksibel.....	60
Tabel 4.14 Pembiayaan Berkelanjutan.....	60
Tabel 4.15 Prosedur Pengembalian Dana Sesuai Keuangan Usaha.....	61
Tabel 4.16 Pembiayaan Telah Sesuai Prinsip Syariah	61
Tabel 4.17 Nasabah Menerima Informasi Terkait Produk Pembiayaan	62
Tabel 4.18 Jumlah Tenaga Kerja Meningkat	62
Tabel 4.19 Pendapatan Usaha Meningkat.....	63
Tabel 4.20 Peningkatan Akses terhadap Modal Usaha.....	63
Tabel 4.21 Peningkatan Skala Produksi Usaha.....	64
Tabel 4.22 Peningkatan Daya Tahan Usaha	64
Tabel 4.23 Peningkatan Kepercayaan Diri terhadap Usaha.....	65
Tabel 4.24 Statistik Deskriptif	65
Tabel 4.25 Distribusi Total Jawaban Responden.....	66

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....37



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Tabulasi Data
- Lampiran 5 Hasil Pengolahan SPSS
- Lampiran 6 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

BSI	:	Bank Syariah Indonesia
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
BPRS	:	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BSM	:	Bank Syariah Mandiri
DPS	:	Dewan Pengawas Syariah
PLS	:	<i>Profit and Loss Sharing</i>
<i>Financial Intermediary</i>	:	Perantara Keuangan
<i>Wadi'ah</i>	:	Titipan atau simpanan
<i>Qardh</i>	:	Pinjaman tanpa imbalan
<i>Mudharabah</i>	:	Akad bagi hasil dimana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk menjalankan kegiatan produktif
<i>Musarakah</i>	:	Akad bagi hasil berupa kerjasama antara bank dan mitra usaha
<i>Murabahah</i>	:	Jual beli
<i>Salam</i>	:	Akad jual beli dengan pembayaran dimuka
<i>Istishna'</i>	:	Akad jual beli dalam bentuk pemesanan
BBA	:	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
Profitability	:	Profitabilitas/keuntungan

ABSTRAK

Verawati, 2024. *“Efektivitas Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing

Skripsi ini membahas tentang efektivitas penggunaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas produk pembiayaan KUR Mikro BSI terhadap pengembangan UMKM. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data penelitian merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 68 sampel Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa dari hasil jawaban responden pada indikator pengukur efektivitas dalam kuesioner, total jawaban yang ditargetkan adalah 2.380 poin sedangkan realitas jawaban dari responden adalah 1.943 poin atau berada diangka 81,63% (tinggi). Sehingga produk pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Palopo berada pada kategori sangat efektif. Perkembangan UMKM setelah menggunakan produk pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Palopo dapat dilihat dari jawaban responden pada kuesioner yaitu 1) jumlah tenaga kerja meningkat, dimana sebanyak 66% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa jumlah tenaga kerja meningkat setelah mendapatkan pembiayaan BSI KUR Mikro. 2) pendapatan usaha meningkat, dimana sebanyak 78% responden setuju atau sangat setuju bahwa pendapatan usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan. 3) peningkatan akses terhadap modal usaha, dimana sebanyak 83% responden setuju atau sangat setuju bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan akses mereka terhadap modal usaha. 4) peningkatan skala produksi usaha, dimana sebanyak 90% responden mengakui setuju atau sangat setuju bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro membantu mereka meningkatkan skala produksi usaha. 5) peningkatan daya tahan usaha, peningkatan daya tahan usaha juga menjadi salah satu hasil positif dari program ini dimana 74% responden menyatakan setuju atau sangat setuju. 6) peningkatan kepercayaan diri terhadap usaha, dimana sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha setelah menerima pembiayaan.

Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Efektivitas, KUR Mikro, UMKM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah institusi yang memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan suatu negara, terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Peran ini tercermin dari fungsi bank sebagai perantara keuangan, yaitu entitas yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang menjalankan aktivitas bisnis dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga ini tidak mendanai kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti usaha yang merugikan masyarakat secara umum, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan tindakan asusila, perjudian, peredaran narkoba, penipuan, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam operasionalnya, struktur organisasi lembaga keuangan syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi produk dan aktivitas operasional lembaga tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.¹

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia untuk menyediakan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini merujuk pada dasar hukum yang

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).58

sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh otoritas berwenang dalam mengeluarkan fatwa terkait aspek syariah. Prinsip tersebut menggantikan mekanisme bunga yang digunakan dalam sistem perbankan konvensional.²

Guna mencapai tujuan operasionalnya, bank syariah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan salah satu fungsi utama bank, yaitu menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan dana dan memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua jenis berdasarkan tujuan penggunaannya:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan produktif, seperti pengembangan usaha dalam bidang perdagangan, investasi, atau produksi.
2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, di mana dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan habis pakai.³

Kebutuhan akan barang konsumsi, properti, atau perumahan dapat dipenuhi melalui skema pembiayaan berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah, seperti untuk pembelian ruko, rumah, sepeda motor, mobil, dan sejenisnya. Dalam mekanisme ini, bank syariah dan nasabah menjalin kerja sama

² Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).1-2

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, 1st ed. (Jakarta: GEMA INSANI, 2017).160

di mana bank membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.⁴

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja, memberikan akses layanan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat, mendukung pemerataan serta peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional.

Tabel 1.1 Data UMKM di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%

Sumber: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2024

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 64.19 juta unit meningkat 1.98% diangka 65.47 juta unit di tahun 2019. Di tahun 2020 sempat mengalami penurunan, turun 2.24% diangka 64 juta unit namun kembali meningkat 2.28% diangka 65.46 juta unit di tahun 2021. Walaupun di tahun selanjutnya 2022 kembali menurun diangka 65 juta unit, namun pada akhir 2023 ditutup dengan catatan pertumbuhan 1.52% hingga mencapai 66 juta unit usaha.

Untuk memberikan layanan optimal kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan KUR Mikro. Produk ini menjadi salah satu opsi pembiayaan di

⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

perbankan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan material, sosial, dan spiritual masyarakat.⁵

Pembiayaan KUR Mikro ini menjadi salah satu fitur unggulan yang menarik bagi nasabah, terutama bagi pengusaha kecil, dalam memenuhi kebutuhan finansial dan pengembangan usaha. Layanan pembiayaan ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh tambahan modal tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Sumber pembayaran atas pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui pembagian hasil dari keuntungan penjualan yang dihasilkan.⁶

Akad yang digunakan untuk pembiayaan KUR di BSI KCP Palopo adalah akad *Murabahah bil wakalah*. Akad *Murabahah bil wakalah* adalah akad jual beli yang diwakilkan. *Murabahah* diambil dari bahasa Arab kata *ar-ribhu* yang kelebihan dan tambahan (margin), *Murabahah* juga disebut sebagai perjanjian jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Sedangkan *al-wakalah* pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melakukan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang telah diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas

⁵ Edwin Rahmat, "Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 2, no. 02 (November 19, 2019): 1–26, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v2i02.540>.

⁶ Mas Adah, "Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Online Pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile," *DESKRIPSIA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (March 3, 2022): 64–77, <https://doi.org/10.32616/deskripsia.2022.1.1.64-77>.

dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Sebagaimana diketahui, pembiayaan oleh BSI dikatakan efektif apabila dapat mendorong kinerja atau mengembangkan usaha nasabah yang dibiayai oleh BSI tersebut dan efektifitas pembiayaan pada sektor KUR sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau lebih jauh mengenai mekanisme akad murabahah pada produk KUR Mikro di perbankan syariah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas penggunaan pembiayaan KUR Mikro dalam pengembangan UMKM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penggunaan pembiayaan KUR Mikro dalam pengembangan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui dan memahami efektivitas penggunaan pembiayaan KUR Mikro dalam pengembangan UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah informasi mengenai pembiayaan UMKM berbasis syariah dan efektivitas dalam pengembangan usaha dan diharapkan dapat memberikan referensi atau solusi teoritis. Khususnya sebagai solusi alternatif kepada masyarakat untuk mengetahui salah satu mekanisme produk pembiayaan

pada bank syariah yang digunakan untuk ragam kebutuhan multiguna yang halal tanpa menggunakan angunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membentuk rekomendasi kepada BSI palopo dan UMKM tentang cara mengoptimalkan rancangan pembiayaan KUR Mikro untuk pengembangan usaha.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terahulu digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan bahan acuan atau perbandingan agar terhindar dari adanya kesamaan terhadap penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Dance Malelak dalam penelitiannya “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”.⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan melibatkan studi literatur terkait manajemen pemasaran, efektivitas, kredit usaha rakyat, dan UMKM di Kelurahan Tarus. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengunjungi BRI Unit Tarus dan Kelurahan Tarus untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di BRI Unit Tarus memiliki nilai yang baik, dengan pencapaian hasil outstanding yang terus meningkat setiap tahun. Outcome yang diperoleh juga baik bagi masyarakat penerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh BRI Unit Tarus terkait tanggung jawab mereka terhadap kredit UMKM. Perbedaan

⁷ Dance Malelak, Pius Bumi Kellen, and Piet De Rozari, “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal EBI* 2, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>.

dari penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan.

2. Mustofa dalam penelitiannya “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Masyarakat UMKM di Kabupaten Jember pada Bank Rakyat Indonesia”.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampling yang diterapkan adalah snowball sampling, di mana informan pertama dipilih berdasarkan pemahaman dan data yang dimiliki, dan informan selanjutnya dipilih oleh informan pertama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Program ini berdampak positif pada peningkatan produksi dan pemasaran UMKM. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti prosedur administrasi yang kompleks dan keterbatasan dalam penyaluran informasi kepada calon penerima kredit. Meskipun demikian, KUR terbukti efektif dalam mendukung pengembangan UMKM, tetapi perbaikan dalam aspek administrasi dan sosialisasi diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Perbedaan penelitian Mustofa dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan teknik pengambilan sampel, dimana penelitian Mustofa

⁸ Mustofa Mustofa, Annisatul Maghfiroh, and Musaiyadi Musaiyadi, “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mendorong Masyarakat UMKM Di Kabupaten Jember Pada Bank Rakyat Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)* 17, no. 1 (2024): 32–38, <https://doi.org/10.58431/jumpa.v17i1.248>.

menggunakan metode pendekatan kualitatif dan teknik pengambilan sampel *snowball sampling*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agus “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.⁹ Penelitian ini merupakan riset (*nonparametric tests*), metode mengukur persentase sebelum dan sesudah (input output) atau penelitian deskriptif kuantitatif. Hasilnya dari uji efektivitas KUR terhadap UMKM pada Kec.Tinggimoncong, Kab. Gowa dimana direalisasikan dengan indikator tujuan, sosialisasi dan monitoring yang menggunakan KUR menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel efektivitas terhadap UMKM sangat efektif. Peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM-nya sebelum serta sesudah Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan uji *Mc Nemar* dinyatakan signifikan. Perbedaan penelitian ini yaitu pada produk KUR yang digunakan untuk diukur tidak terbatas pada satu bank saja sehingga populasi dan sampel yang digunakan sangat besar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadalena “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)”.¹⁰ Penelitian ini

⁹ M. Agus, “Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/19717/>.

¹⁰ Rely Rahmadalena, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10411/>.

menggunakan metode deskriptif kualitatif sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro di Kota Bengkulu dengan pencapaian tujuan program sudah efektif terhadap perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Bengkulu. Perbedaan penelitian Rahmadalena dengan penelitian ini yaitu penelitian Rahmadalena menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Isara Abda Noka mengenai "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah" menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang diterapkan di BPRS Gayo hanya menggunakan akad murabahah. Hal ini disebabkan oleh sifat pembiayaan murabahah yang dianggap aman dengan risiko kerugian yang sangat rendah.¹¹ Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terbukti efektif, yang terlihat dari dampak positif yang dirasakan oleh nasabah dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

¹¹ Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.24>.

B. Landasan Teori

Pada bagian landasan teori, akan dibahas berbagai teori yang dijadikan perspektif dalam pelaksanaan penelitian. Teori-teori ini diperoleh dari berbagai sumber yang sudah teruji secara ilmiah, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang mendukung analisis dan pemahaman terhadap fokus penelitian yang telah ditetapkan, sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

1. Konsep Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem jalur keuangan ekonomi modern. Saat ini kebanyakan negara modern mengimplementasikan kegiatan ekonominya dengan melibatkan lembaga keuangan bank salah satunya adalah Indonesia.¹² Salah satu Lembaga Keuangan Bank yang digunakan Indonesia adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan di Indonesia dijalankan dengan dua sistem, yaitu sistem konvensional dan Syariah/islam.

Perbankan Islam lahir dari sumber agama Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya sehari-hari, menurut St. Nurhati Ali dan Mahsyar Idris bahwa sejak dulu Islam

¹² Aprilia Hasyim, Anita Marwing, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bsi Kcp Belopa," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 96–115, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3846>.

diterima oleh masyarakat perkotaan di Makkah Madinah tujuannya agar masyarakat mampu membedakan dengan tegas antara yang Islam dan bukan Islam, sebab Islam tidak mengenal yang namanya kompromi dengan tradisi keagamaan zaman jahiliyyah.¹³

Menurut pandangan Umar Chapra dalam Herry Sutanto bahwa perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sosio-ekonomi Islam.¹⁴ Tujuan sosio-ekonomi tersebut terakumulasi dari tujuan ekonomi Islam yang berkeadilan, artinya manfaat yang bisa diperoleh dari adanya jalinan kerjasama antara perbankan syariah dengan nasabah adalah selain manfaat secara ekonomi, juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan sosial dengan masyarakat yang disebabkan karena perbankan syariah lebih mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat. Termasuk keadilan dalam praktik penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Dalam perkembangannya saat ini, istilah bank merujuk pada lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara finansial yang menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pemberian dan penerimaan pinjaman, pengedaran mata

¹³ St. Nurhayati Ali and Mahsyar Idris, *Peran Akal Dalam Tasawuf: Menurut Pemikiran Al-Ghazali*, 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).

¹⁴ Khusniati Rofiah and Mohammad Ghozali, "Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 37, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.

uang, pengawasan terhadap peredaran mata uang, penyimpanan barang berharga, serta pembiayaan bagi usaha perusahaan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki dua fungsi pokok, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank disebut sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan.¹⁶

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri bahwa bank syariah didasarkan pada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.¹⁷ Dalam konsep ini, keadilan dapat tercapai, dimana nasabah hanya dibebankan untuk memberikan keuntungan bagi hasil kepada pihak perbankan syariah apabila nasabah memperoleh keuntungan dari usaha yang didanai oleh perbankan syariah, sebaliknya nasabah tidak dibebankan apaapa ketika dalam usahanya merugi.

Menurut Lukman, bank merupakan sebuah badan usaha yang memiliki tugas utama sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Bank berperan dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit (*idle fund*) kepada pihak yang kekurangan dana atau deficit unit,

¹⁵ Yusman Yusman, "Perkembangan Dan Keminatan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (2022): 1589–1600, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27628>.

¹⁶ Yusman.

¹⁷ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 213

dengan tujuan memenuhi kebutuhan dana pada waktu yang telah ditentukan.¹⁸ Bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memadai dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Menurut Sjahdeini, bank syariah, seperti halnya bank konvensional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya terletak pada prinsip operasional yang digunakan, di mana bank syariah tidak menerapkan bunga (*interest-free*), melainkan menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS).

Muammar juga menjelaskan bahwa secara global tata kelola perbankan syariah menawarkan berbagai keuangan, musyarakah (pembiayaan partisipatif) dan *mudharabah* (pembiayaan dianggap sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil (PLS)).²⁰ Selain menyediakan fasilitas pembiayaan, bank syariah juga menawarkan layanan lain, seperti pengiriman uang, pembukaan *Letter of Credit*, jaminan bank, serta jasa-jasa lain yang umumnya juga diberikan oleh bank konvensional.²¹

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, maka disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

¹⁹ Muammar Arafat Yusmad et al., "Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia," *Samarah* 8, no. 1 (2024): 468–94, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524>.

²⁰ Muammar Arafat Yusmat, Adznan Noor Bakri, and Muhamad Rizky Rizaldy, "Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance," *IKONOMIKA* 8, no. 1 (May 7, 2023): 53, <https://doi.org/10.24042/febi.v8i1.15932>.

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 36

perantara keuangan antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dan nasabah mengalami kekurangan dana dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam.

b. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Beberapa peran dan fungsi bank syariah antara lain:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha, baik berupa dana modal maupun dana rekening investasi, dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah yang diperoleh melalui kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan layanan sosial, seperti pinjaman kebajikan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.²²

Berdasarkan poin-poin tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang notebene sudah ada lebih dulu memiliki kesamaan fungsi, namun demikian fungsi-fungsi tersebut berbeda pada landasan motif yang mendasarinya. Perbankan syariah memiliki fungsi pendanaan, investasi, jasa keuangan dan jasa sosial akan tetapi diimplementasikan

²² Imamul Arifin and Giana Hadi, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007). 14

dengan basis akad-akad syariah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut yang menjadi ciri khas dalam perbankan syariah sekaligus membedakan dengan ssstem perbankan konvensional.

c. Akad-Akad dalam Perbankan Syariah

Salah satu hal yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah sistem akadnya. Dalam perbankan syariah, penting ada namanya akad. Akad adalah perjanjian kedua belah pihak antara perbankan syariah dengan nasabah yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Dalam sistem Islam, akad tersebut mengikat, tujuannya adalah untuk membedakan bank Islam dengan bank konvensional dan bahwa bank Islam mengharamkan riba.²³

Salah satu bentuk taatnya perbankan syariah sebagai lembaga yang mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat adalah dengan menerapkan sistem pembiayaan maupun simpanan dengan skema kerja sama (mudharabah) tanpa menggunakan skema riba. Sebab dalam ekonomi Islam, riba merupakan perbuatan yang tercela dan dengan tegas dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Baqarah: 275 berikut ini:²⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²³ Sudirman Sudirman, "Harmonisasi Akad Pembiayaan Syariah Terhadap Jaminan Hak Tanggungan," *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 151–74, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113>.

²⁴ Qur'an.com, "Al-Qur'an," Al-Baqarah 275-278, 1995, <https://quran.com/id>.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan keharaman praktik-praktik riba sehingga inilah yang menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaannya dengan bebas terhadap unsur riba. Menurut Adly & Firmansyah, bahwa ayat 275 dari surah Al-baqarah adalah bentuk penegasannya, bahwa riba tidaklah sama dengan jual beli, meskipun sama-sama memiliki dan mendapatkan keuntungan dari keduanya, namun transaksi Jual beli halal hukumnya sedangkan riba adalah transaksi yang diharamkan.²⁵

Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang mengembangkan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Dari Jabir bin Abdillah Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, beliau bersabda, ‘Semuanya sama saja’.” (HR. Muslim)

²⁵ Muhammad Amar Adly and Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.

Masih dalam referensi yang sama, Schaik berpendapat bahwa bank Islam adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama dan meniadakan keuntungan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.²⁶

Dengan demikian, perbankan syariah menggunakan akad sebagai landasan atas perjanjian yang dilakukan dengan nasabahnya. Adapaun akad-akad yang diimplementasikan dalam perbankan syariah yakni sebagai berikut:

- 1) Akad *wadi'ah* dikenal dengan istilah titipan atau simpanan. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk berupa titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya.²⁷
- 2) Akad *Qardh* akad pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan.²⁸ Dalam penerapannya, pinjaman yang diberikan kepada si peminjam dana tidak dibebankan adanya keuntungan yang diperjanjikan atas pinjaman tersebut. Akad ini juga disebut sebagai akad sosial.
- 3) *Mudharabah* adalah suatu akad bagi hasil di mana pemilik dana atau modal, yang disebut *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal kepada seorang pengelola, yang dikenal sebagai *mudharib*, untuk menjalankan kegiatan produktif. Secara teknis, al Mudharabah adalah akad kerja sama usaha

²⁶ Ayief Fathurrahman, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah Di Indonesia (Telaah Atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)," *Al-Mawarid* 11, no. 1 (August 10, 2010): 1–16, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol11.iss1.art1>.

²⁷ Herry Sutanto and Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2019). 179

²⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 46

antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁹

- 4) *Musyarakah* adalah akad bagi hasil di mana dua pihak atau lebih yang bertindak sebagai pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha. Para pihak tersebut bersama-sama membiayai suatu investasi, baik untuk usaha yang baru dibangun maupun usaha yang sudah berjalan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing.
- 5) *Murabahah* adalah akad dalam perjanjian jual beli di mana penjual secara transparan menyebutkan spesifikasi barang yang akan dijual kepada pembeli, termasuk harga pokok pembelian barang tersebut. Dalam akad ini, penjual juga menetapkan keuntungan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *murabahah* sering digunakan dalam pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan barang tertentu dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.
- 6) *Salam* adalah salah satu jenis akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sementara barang atau komoditas yang diperjualbelikan diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Akad ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dengan prinsip kepercayaan, dan ketentuannya diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk spesifikasi barang dan jangka waktu penyerahan.

²⁹ H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik, CV Budi Utama*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 48-49

7) *Istishna* adalah salah satu bentuk akad jual beli berdasarkan pemesanan, di mana barang yang dipesan belum ada pada saat akad dilakukan, tetapi akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini memiliki kemiripan dengan akad salam, namun berbeda dalam hal fleksibilitas waktu pembayaran dan produksi. *Istishna*, yang juga termasuk dalam kategori jual beli forward, diizinkan dalam syariah karena memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.

Perbankan syariah menerapkan praktik akad dalam setiap aktifitas keuangannya, baik itu kegiatan simpanan dana maupun kegiatan penyaluran dana. Penggunaan akad tersebut sebagai suatu bentuk ciri khas yang merupakan pembeda perbankan syariah dengan perbankan lainnya.

2. Konsep Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu aktivitas utama dalam lembaga perbankan syariah yang berfungsi untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁰ Secara umum, pembiayaan dapat diartikan sebagai *financing* atau pendanaan, yaitu penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik untuk kebutuhan individu maupun untuk kepentingan pihak lain. Dalam konteks ini, pembiayaan mengacu pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, seperti bank

³⁰ M.B.A.A. Drs. Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>. 105

syariah, kepada nasabahnya guna memenuhi kebutuhan finansial sesuai dengan ketentuan syariah.³¹

Salah satu teori yang menjelaskan tentang pembiayaan adalah teori *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), yang merupakan akad pembiayaan antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, bank menyediakan dana yang digunakan untuk pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh nasabah guna mendukung pelaksanaan suatu usaha atau proyek. Akad BBA menetapkan pembayaran secara tangguh dalam jangka waktu tertentu, dengan harga yang mencakup biaya pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama sesuai prinsip syariah.

Hadits Nabi riwayat dari Ibnu Majah yang artinya:

"Nabi bersabda: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara tangguh, (2) muqaradhadh (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4 / 147).

Kesimpulannya, *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan bentuk pembiayaan dengan akad jual beli, di mana lembaga keuangan syariah seperti BMT menyediakan dana bagi nasabah yang membutuhkan modal untuk pembelian barang atau keperluan usaha. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam periode tertentu. Besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah mencakup harga pokok barang yang dibiayai ditambah dengan *mark-up* atau margin keuntungan yang telah disepakati di awal, sesuai dengan prinsip syariah.

³¹ Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek* (Surabaya: Qiara Media, 2019), http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf#. 305

Kasmir berpendapat pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang memiliki nilai serupa, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan berupa keuntungan atau bagi hasil yang telah disepakati sesuai dengan prinsip syariah.³²

Menurut kasmir adapun indikator pembiayaan yaitu:

- 1) Kepercayaan, yaitu pemberian dana didasari oleh keyakinan bahwa pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian di masa depan.
- 2) Kesepakatan, yaitu pembiayaan harus dilandasi oleh suatu perjanjian yang jelas, di mana kedua belah pihak menyepakati hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pembiayaan ditentukan sesuai kesepakatan, yang dapat berupa jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada kebutuhan dan jenis pembiayaan.
- 4) Resiko, yaitu risiko usaha yang muncul menjadi tanggungan pihak bank, baik risiko yang timbul secara sengaja maupun tidak sengaja.
- 5) Balas jasa, yaitu Balas jasa ditentukan berdasarkan prinsip syariah, umumnya dalam bentuk pembagian hasil (*profit sharing*) yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). 82

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan produktif, seperti peningkatan usaha, baik di sektor perdagangan, investasi, maupun produksi. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.
- 2) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang berarti dana tersebut akan habis dipakai untuk keperluan pribadi atau konsumsi, tanpa adanya pengembalian yang menghasilkan produk atau aset produktif.³³

Kebutuhan akan barang konsumsi, properti, atau perumahan dapat dipenuhi melalui pembiayaan berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah. Contohnya mencakup pembelian properti seperti ruko, rumah, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Dalam mekanisme ini, bank syariah dan nasabah bekerja sama untuk membeli barang yang diinginkan. Bank syariah akan membeli barang tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.³⁴

Zulkifli menjelaskan bahwa perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada pendekatannya. Pada pembiayaan konsumtif, penilaian lebih fokus pada kemampuan untuk menghasilkan dana dari sumber lain

³³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. 160

³⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. 201

yang diterima, sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus utama terletak pada kemampuan untuk melunasi biaya yang diterima berdasarkan hasil dari kegiatan produktif yang dilakukan.³⁵

c. Unsur Pembiayaan

- 1) Terdapat dua pihak (penerima dan pemberi pembiayaan), hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan, di mana keduanya membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Kesepakatan merupakan suatu persetujuan antara pihak pemilik dana (bank syariah) dan pengelola usaha (nasabah) mengenai pembiayaan yang diberikan, di mana ada kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan.
- 3) Adanya pemberian aset, pemilik dana (bank syariah) memberikan bantuan berupa aset, jasa, atau uang kepada pengelola dana (nasabah), yang akan digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan jenis pembiayaan yang disepakati.
- 4) Risiko, setiap pembiayaan mengandung risiko, termasuk risiko bahwa dana yang disalurkan tidak akan kembali, yang merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam menilai kelayakan pembiayaan.
- 5) Kepercayaan, Bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya, yang menjadi dasar hubungan pembiayaan syariah

³⁵ Diah Ayu Legowati and Ari Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009 – Desember 2015," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 12 (2017): 1006, <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1006-1019>.

yang tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga kepercayaan dan amanah.

- 6) Akad adalah kontrak atau kesepakatan yang mengatur hubungan antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan, yang akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad ini juga menjadi dasar untuk menentukan jenis pembiayaan yang digunakan.
- 7) Jangka waktu adalah durasi yang ditentukan dalam pembiayaan untuk nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- 8) Balas jasa, Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau keuntungan yang disepakati, dan nasabah akan mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan dalam akad, termasuk pengembalian yang mencakup keuntungan yang adil.³⁶

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan oleh bank syariah mencakup beberapa aspek penting yang tidak hanya bertujuan untuk kepentingan bank itu sendiri, tetapi juga untuk keberlanjutan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Berikut penjelasan lebih rinci tentang tujuan-tujuan tersebut:

1) Mencari Keuntungan (*Profitability*)

Tujuan utama bank syariah dalam memberikan pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang adil dari hasil pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan ini tidak berasal dari bunga, tetapi melalui prinsip bagi hasil yang

³⁶ Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*. 107-108

sesuai dengan akad yang disepakati antara bank dan nasabah. Dengan demikian, bank dapat memperoleh profit dari bisnis atau usaha yang dikelola oleh nasabah.

2) *Safety* (Keamanan)

Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada nasabah aman, sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai tanpa risiko yang tidak terkendali. Keamanan dalam pembiayaan berarti bank harus melakukan seleksi yang cermat terhadap nasabah dan memitigasi risiko-risiko yang bisa mengganggu kelancaran pembayaran kembali

3) Membantu Usaha Nasabah

Salah satu tujuan utama dari pembiayaan adalah membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk mendukung operasional usaha, investasi, atau pengembangan bisnis. Dengan menyediakan pembiayaan yang tepat, bank syariah dapat membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian.

4) Membantu Pemerintah

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah juga dapat berperan dalam mendukung sektor pembangunan nasional. Ketika bank menyediakan dana untuk berbagai sektor usaha yang berkontribusi pada perekonomian, maka ini turut mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Pembiayaan bank syariah berperan dalam pembangunan yang lebih inklusif dan merata.³⁷

e. Fungsi Pembiayaan

³⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021)

Menurut Ismail dalam bukunya, pembiayaan pada bank memiliki berbagai fungsi penting yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam meningkatkan usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi pembiayaan:³⁸

- 1) Pembiayaan berperan dalam meningkatkan nilai tukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tidak produktif.
- 3) Pembiayaan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan harga.
- 4) Pembiayaan dapat berkontribusi dalam pembangunan dan memperbaiki keuntungan ekonomi secara finansial.

f. Prosedur Pembiayaan

1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Proses awal dalam memperoleh pembiayaan adalah pengajuan permohonan oleh nasabah, yang dilakukan secara tertulis melalui proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang dibutuhkan.³⁹

2) Verifikasi Data/Penyelidikan Berkas Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini, bank melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa berkas yang diajukan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika dokumen belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada nasabah untuk dilengkapi.⁴⁰ Selanjutnya, informasi yang telah terkumpul akan diproses dan

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 108.

³⁹ Kasmir, *Manajemen Pembiayaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 105

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Pembiayaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 106.

diverifikasi untuk memastikan akurasi, agar dapat diambil keputusan pembiayaan yang tepat. Proses verifikasi data dilakukan dengan berbagai metode, antara lain wawancara dengan nasabah, pemeriksaan dokumen, pengecekan bank, survei lokasi usaha, pemeriksaan perdagangan, survei terhadap agunan, serta pemeriksaan data negatif.⁴¹

3) Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Pada tahap ini, dilakukan penilaian untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut layak untuk disalurkan atau tidak. Proses penilaian kelayakan pembiayaan ini biasanya menggunakan prinsip 5C, yang meliputi: *Character* (karakter), *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), dan *Condition of Economy* (kondisi perekonomian).⁴²

4) Evaluasi Kebutuhan Dan Penentuan Pembiayaan

Pada tahap ini, pembiayaan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Besaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, namun tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Untuk menentukan jumlah pembiayaan yang tepat, evaluasi kebutuhan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode.

Evaluasi pembiayaan umumnya didasarkan pada beberapa faktor, seperti nilai jaminan, pendapatan nasabah, total biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk pembiayaan usahanya, studi kelayakan, dan analisis keuangan.⁴³

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 110.

⁴² Kasmir, *Manajemen Pembiayaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 101-102.

⁴³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 122-124.

Keputusan terkait pembiayaan akan menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Jika nasabah dianggap layak, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan administrasi pembiayaan.

Tahap ini melibatkan beberapa proses penting, antara lain: penetapan akad pembiayaan, perhitungan jumlah pembiayaan yang akan diterima, penentuan jangka waktu pembiayaan, serta biaya tambahan yang harus dibayar oleh nasabah. Keputusan mengenai pembiayaan akan disepakati dalam waktu tertentu oleh tim yang bertanggung jawab. Apabila pembiayaan ditolak, nasabah akan diberitahu oleh bank beserta alasan penolakan tersebut.⁴⁴

5) Administrasi dan pembukuan pembiayaan

Pada tahap ini meliputi:

- a) Surat pemberitahuan keputusan pembiayaan disampaikan untuk mendapatkan persetujuan ulang dari nasabah, disertai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta ketentuan lainnya.
- b) Akad pembiayaan merupakan kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah yang dilakukan dengan menggunakan jenis akad yang telah disetujui bersama.⁴⁵ Penandatanganan akad dapat dilakukan secara langsung antara bank dan nasabah, atau melalui notaris.
- c) Pengikatan jaminan dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti hak tanggungan, surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan, gadai, hipotek, atau fidusia.

⁴⁴ Kasmir, *Manajemen Pembiayaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 107.

⁴⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 125.

d) Pada tahap akhir pembiayaan, dilakukan penutupan asuransi pembiayaan agunan, di mana untuk pembiayaan konsumtif, asuransi jiwa juga akan berlaku.⁴⁶

6) Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan merupakan tahap implementasi pembiayaan yang akan disalurkan setelah semua dokumen yang diperlukan ditandatangani, serta pembukaan rekening tabungan atau giro di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, dana pembiayaan dapat ditarik melalui rekening yang telah dibuka. Pengambilan dana atau pencairan dari rekening tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan yang telah disepakati. Pencairan dana dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung pada persetujuan antara bank dan pihak yang menerima pembiayaan.⁴⁷

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Definisi KUR

Kredit dalam Islam dikenal dengan istilah al-qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya tanpa adanya imbalan. Dalam konteks KUR Syariah, dana yang digunakan untuk pembiayaan ini berasal dari lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai penyalur pembiayaan

⁴⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 126.

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 113.

KUR Syariah.⁴⁸ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun...”

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban melakukan pencatatan terhadap transaksi hutang piutang. Dalil ini diperkuat dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Rasulullah SAW juga bersabda:

Artinya:

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

⁴⁸ Abdul Wahid Mongkito et al., “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

Dalam implementasi akad pada KUR dibanyak perbankan syariah tidak menggunakan akad utang piutang melainkan aka mudharabah dan atau musyarakah.

Program pemerintah yang saat ini sedang berjalan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR BSI merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi, dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.⁴⁹

b. Tujuan KUR

Tujuan dari program KUR adalah untuk mempercepat perkembangan sektor riil dalam rangka mengatasi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Lebih rinci, tujuan peluncuran KUR oleh pemerintah antara lain adalah:

- 1) Mempercepat pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM.
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
- 3) Membantu penanggulangan kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.

4. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "*effective*" dalam bahasa Inggris, yang berarti berhasil, tepat, atau manjur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas merujuk pada kata "efektif", yang berarti memiliki nilai efektif, pengaruh, atau akibat, dan biasanya diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan hasil yang

⁴⁹ "Peraturan Menteri Keuangan No. 135/Pmk.05 Tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.,"

memuaskan.⁵⁰ Dalam konteks manajemen keuangan dan akuntansi perbankan, efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian tujuan atau sasaran. Sementara itu, dalam istilah ekonomi, efektivitas merupakan ukuran atau angka yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau target telah tercapai.⁵¹

Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan output dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain, mengukur sejauh mana tingkat output yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu operasi, terutama pada sektor publik. Sebuah kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.⁵²

Efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mampu mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan dengan tepat. Pencapaian hasil akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, serta memenuhi ukuran dan standar yang berlaku, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengelola efektivitas operasional dengan baik.

Suatu organisasi atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terealisasinya tujuan tersebut maka semua itu akan sia-sia.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4 (Jakarta: Gramedia, 2020), 352.

⁵¹ Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan Dan Akutansi Perbankan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 100.

⁵² Aa Prabowo et al., "The Effectiveness of the Systems and Procedures of the Parking Tax Revenue At Regional Revenue Office of Manado," *Jurnal EMBA* 417, no. 2 (2015): 417–27.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Kahfi ayat 103-104 yang berbunyi:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهم
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah perlu kami beri tahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? (103). (Yaitu) orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. (104)”

Imam At-Thabrani dalam riwayatnya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)*” (HR. Thabrani)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang paling merugi amalannya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam beramal dalam rangka tujuan mereka untuk mencapai keuntungan dan keutamaan. Sehingga akibatnya beramal dengan cara demikian itu, mereka terjatuh dalam kerusakan dan mereka tidak akan mencapai tujuannya. Jadi jelas bahwa suatu organisasi ataupun kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan maka semuanya itu akan sia-sia meskipun tujuan dari organisasi tersebut bersifat mulia.

Menurut Mulyasa dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah*, efektivitas diartikan sebagai kesesuaian antara individu yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Selanjutnya, efektivitas juga berkaitan dengan perbandingan

antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau dapat dikatakan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.⁵³

Menurut Richard M. Steers, efektivitas sebagian besar berfokus pada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari suatu organisasi. Hal ini dijabarkan berdasarkan aktivitas organisasi dalam memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. Dengan kata lain, efektivitas dapat dilihat melalui berbagai aspek seperti kualitas, kesiagaan, produktivitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas perputaran kerja, dan semangat kerja.⁵⁴

b. Indikator Efektivitas

Menurut Duncan dalam Ndraha, ada tiga indikator dalam efektivitas, yaitu:

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan dipandang sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Agar pencapaian tujuan akhir dapat lebih terjamin, diperlukan tahapan yang jelas, baik dalam hal pencapaian bagian-bagian tujuan maupun dalam hal periodisasi waktu. Pencapaian tujuan ini terdiri dari dua sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran, yang merupakan target konkrit yang harus dicapai.

2) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi melibatkan beberapa prosedur, antara lain prosedur dan

⁵³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 82.

⁵⁴Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga.), 53.

proses sosialisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi dapat bekerja sama dengan efektif dengan pihak lain.

3) Adaptasi

Adaptasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Kemampuan ini memungkinkan organisasi untuk mengubah atau menyesuaikan prosedur standar operasionalnya secara dinamis sesuai dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan individu atau organisasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi termasuk peningkatan kemampuan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung perubahan tersebut.

c. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif dan sangat bergantung pada pihak yang melakukan penilaian serta cara mereka menginterpretasikannya. Dari sudut pandang produktivitas, seorang manajer produksi menganggap efektivitas sebagai pencapaian kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil nyata yang tercapai. Namun, apabila upaya atau hasil pekerjaan

yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka hal tersebut dapat dianggap tidak efektif.⁵⁵ Rumus rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi bahwa pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila hasil realisasi hitung lebih besar dari target yang ditentukan.⁵⁶ Standar Ukuran Efektivitas yaitu:

- 1) Rasio Efektivitas 75%- 100% = Tinggi
- 2) Rasio Efektivitas 50%-75% = Sedang
- 3) Rasio Efektivitas 25%-50% = Rendah
- 4) Rasio Efektivitas 0% - 25% = Sangat Rendah

5. Pengembangan UMKM

a. Definisi Pengembangan UMKM

Seperti halnya bank-bank pada umumnya di Indonesia, perbankan memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana dari masyarakat untuk mendukung pembangunan, termasuk dalam hal pemenuhan pembiayaan bagi UMKM. Keberlanjutan dan eksistensi sebuah bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh UMKM. Semakin tinggi kepercayaan tersebut, semakin besar pula kesadaran untuk menyimpan uang di bank dan memanfaatkan layanan lainnya. Selain faktor keahlian dalam pengelolaan, faktor integritas juga memegang peranan penting dalam hal ini.

⁵⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya* 1 (2012): 0–216, <https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>.

⁵⁶ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2007). 285

Kontribusi perbankan dalam pengembangan UMKM telah menjadi fokus kolaboratif antara sektor pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mempermudah proses penyaluran pembiayaan kepada UMKM, dengan dukungan kebijakan dari Bank Sentral yang memfasilitasi perbankan. Namun, tantangan muncul terkait dengan bagaimana perilaku UMKM dalam memenuhi tanggung jawabnya, khususnya dalam penggunaan kredit untuk operasionalisasi usaha mereka. UMKM adalah bentuk bisnis yang umum di banyak negara. Ketidakpastian global, permintaan pasar saat ini, dan situasi ekonomi telah menciptakan kebutuhan bagi setiap masyarakat atau komunitas, secara umum, untuk menentukan peluang dalam berwirausaha, termasuk kaum muda.⁵⁷

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang berkontribusi besar terhadap sektor perdagangan, jenis usaha ini juga merupakan kegiatan atau bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh siapapun tanpa memandang status sosial, gender, dan tingkat pendidikan seseorang.⁵⁸

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri secara mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Dikenal luas, UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah UMKM yang tersebar, sehingga memberikan kontribusi

⁵⁷ Fasiha Fasiha, Erwin Erwin, and Uci Musdalifah, "The Role of Entrepreneurial Culture in Improving the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta," *Hasanuddin Economics and Business Review* 7, no. 3 (2024): 103, <https://doi.org/10.26487/hebr.v7i3.5172>.

⁵⁸ Bunyamin Bunyamin, Mujahidin Mujahidin, and Alamsyah Agit, "Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku UMKM: Tinjauan Yuridis," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (July 1, 2024): 1–23, <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.

signifikan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di negara tersebut, lebih besar dibandingkan dengan industri besar.

Dalam pandangan islam, UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS At-Taubah ayat 105:⁵⁹

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Menurut Primiana dalam Hamdani, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Usaha kecil dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Pengembangan empat sektor ekonomi utama (core business) yang menjadi pendorong utama pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.

⁵⁹ Randhika Yoga Perdata, “Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6218–25, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

- 2) Pengembangan kawasan unggulan, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui pendekatan wilayah atau daerah, dengan memilih wilayah atau daerah tertentu untuk mewedahi program prioritas serta mengembangkan sektor-sektor dan potensi yang ada.
- 3) Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat guna memperkuat peran mereka dalam ekonomi.⁶⁰

b. Kriteria Usaha Kecil


Menurut Zulkarnain yang dikutip dalam Hamdani, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha dengan penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar.
- 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan bagian dari perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar.
- 4) Berbentuk badan usaha milik perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

C. Kerangka Pikir

Adapun gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁶⁰ Hamdani, Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 1



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merujuk pada penelitian yang dilakukan pada populasi atau sampel tertentu, dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data berbentuk angka, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian.⁶¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan pembiayaan KUR Mikro dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Palopo, dengan fokus pada pelaku UMKM yang menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memberikan hasil yang dapat diukur secara statistik dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang generalisasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dalam memperoleh informasi maupun data yang diperlukan oleh peneliti.⁶² Penelitian ini dilaksanakan di BSI Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena BSI merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM melalui produk KUR Mikro. Penelitian akan dilakukan dari November hingga Desember 2024.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 35.

⁶²Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan gambaran yang jelas terkait judul penelitian ini, penting untuk memperjelas beberapa variabel yang akan digunakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Efektivitas	Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	1. Pencapaian Tujuan 2. Pemanfaatan Sumber Daya 3. Kesesuaian Proses 4. Keberlanjutan Hasil ⁶³
Pembiayaan KUR Mikro	Pembiayaan KUR Mikro adalah salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), yang bertujuan untuk memberikan dukungan modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).	1. Kemudahan Akses Pembiayaan 2. Jumlah Dana yang Diberikan 3. Jangka Waktu Pembiayaan 4. Keberlanjutan Pembiayaan 5. Kepatuhan pada Prinsip Syariah ⁶⁴
Pengembangan UMKM	UMKM adalah unit usaha yang beroperasi pada skala mikro, kecil, dan menengah, yang memiliki karakteristik antara lain modal usaha kecil, jumlah tenaga kerja sedikit, serta cakupan pemasaran yang terbatas	1. Jumlah Tenaga Kerja 2. Omzet atau Pendapatan Usaha 3. Akses terhadap Modal 4. Skala Produksi 5. Daya Tahan Usaha ⁶⁵

⁶³ Siagian, S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 28

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 12

⁶⁵ Tambunan, T, *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 15

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merujuk pada subjek atau objek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang diperlukan oleh peneliti sebagai bahan untuk penelitian.⁶⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Palopo yang telah menggunakan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Palopo.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan prosedur tertentu, yang mewakili karakteristik atau kualitas dari populasi tersebut.⁶⁷ Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana hanya pelaku UMKM yang telah menggunakan pembiayaan KUR Mikro BSI saat penelitian berlangsung.

Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, serta populasi yang tidak diketahui jumlahnya, cara untuk menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan persamaan *Lemeshow*, seperti yang dijelaskan dalam buku Statistik Ekonomi karya Akas Pinarigan Sujalu et al. Jumlah sampel yang di ambil dengan menggunakan rumus *Lemeshow* adalah:

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{d^2}$$

Keterangan:

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). 80

⁶⁷ Sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), 64

- n : Jumlah sampel yang dicari
 p : Proporsi maksimal estimasi (0,5)
 d : Alpha (0,1) atau 10%
 Z : Tingkat kepercayaan 90% = 1.64

Sehingga, perhitungan matematis untuk penelitian ini adalah:

$$n_0 = \frac{1,64^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n_0 = \frac{2,6896 \cdot 0,5 \cdot (0,5)}{0,01}$$

$$n_0 = \frac{2,6896 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n_0 = \frac{0,6724}{0,01}$$

$$n_0 = 67,24 = 68$$

Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 68

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria sampel. Kuesioner disebarkan baik secara offline maupun online untuk mempermudah akses responden. Selain kuesioner, wawancara singkat dengan beberapa pelaku UMKM juga dilakukan untuk memperdalam informasi terkait pengalaman mereka dalam menggunakan pembiayaan KUR Mikro.

E. Instrumen Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa, Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) : Skor 5
2. Setuju (S) : Skor 4
3. Netral (N) : Skor 3
4. Tidak Setuju (TS) : Skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Proses analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 20.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup penghitungan nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi untuk keseluruhan variabel. Peneliti akan melakukan analisis pada variabel dependen dan independen untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas pada penelitian ini menggunakan rumus rasio efektivitas yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam merealisasikan dana yang direncanakan lalu dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rumus rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi bahwa pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila hasil realisasi hitung lebih besar dari target yang ditentukan.⁶⁸ Standar Ukuran Efektivitas yaitu:

- 1) Rasio Efektivitas 75% - 100% = Tinggi
- 2) Rasio Efektivitas 50% - 75% = Sedang
- 3) Rasio Efektivitas 25% - 50% = Rendah
- 4) Rasio Efektivitas 0% - 25% = Sangat Rendah

⁶⁸ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 285

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Responden

Jenis kelamin adalah salah satu faktor yang membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Jenis kelamin dapat memengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh individu, di mana laki-laki cenderung memiliki mobilitas yang lebih tinggi dan aktivitas yang lebih intens dibandingkan perempuan. Namun, hal ini tidak selalu berlaku, karena perempuan juga memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, terutama untuk berkarir. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	39	57
2.	Perempuan	29	43
	Jumlah	68	100

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan KUR Mikro adalah laki-laki, yaitu sebanyak 39 orang atau 57% dari total sampel penelitian. Sementara itu, perempuan yang menjadi nasabah pembiayaan KUR Mikro berjumlah 29 orang atau 43% dari keseluruhan responden yang berjumlah

68 Orang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah pembiayaan KUR BSI KCP Palopo adalah laki-laki.

Usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih dan memutuskan suatu tindakan. Usia juga dapat menjadi indikator kematangan emosional seseorang, di mana orang yang lebih muda cenderung memiliki kreativitas, inovasi, dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih tua. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik usia responden, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	25-30	12	18
2.	31-35	17	25
3.	36-40	13	19
4.	41-45	11	16
5.	46-50	6	9
6.	>50	9	13
Jumlah		68	100

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 Usia responden berkisar antara 25 tahun sampai dengan 55 tahun. Usia nasabah pada BSI Palopo antara 25-30 tahun sebanyak 12 orang, pada usia antara 31-35 tahun sebanyak 17 orang, pada usia antara 36-40

tahun sebanyak 13 orang, pada usia antara 41-45 tahun sebanyak 11 orang, pada usia antara 46-50 tahun sebanyak 6 orang, pada usia di atas 50 tahun sebanyak 9 orang.

Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kedewasaan dan kemampuan seseorang dalam menyikapi masalah. Tingkat pendidikan yang tinggi sering kali berhubungan dengan wawasan yang lebih luas. Berikut ini adalah distribusi persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan, yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD-SMP	5	7
2.	SMA/Sederajat	34	50
3.	D3	12	18
4.	S1	17	25
5.	Lainnya	-	-
Jumlah		68	100

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel 4.3 Dapat disimpulkan bahwa rata-rata nasabah pembiayaan KUR Mikro BSI merupakan lulusan SMA/ sederajat yang dirasa akan sangat membutuhkan pendampingan dan kontrol dalam rangka pengembangan UMKM. Tingkat pendidikan nasabah tidak mempengaruhi niat dan upaya nasabah dalam membuka dan mengembangkan UMKM. Hasil ini dapat dijelaskan oleh tabel

yang menyatakan nasabah BSI KCP Palopo dengan pendidikan SD-SMP sebanyak 5 orang, lulusan SMA/ sederajat sebanyak 34, lulusan D3 sebanyak 12 orang, lulusan Sarjana sebanyak 17 orang.

2. Deskripsi Tanggapan Responden

Tabel 4.4 Bantuan Capaian Tujuan

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	28	41%
Setuju (S)	33	49%
Netral (N)	2	3%
Tidak Setuju (TS)	1	1%
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	6%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan pertama dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro membantu mencapai tujuan usaha mereka.

Tabel 4.5 Peningkatan Produktivitas Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	19	28%
Setuju (S)	31	45%
Netral (N)	12	18%
Tidak Setuju (TS)	2	3%
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	6%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kedua dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Tabel 4.6 Proses Pengajuan Pembiayaan Mudah Dipahami

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	29	42%
Setuju (S)	24	34%
Netral (N)	12	18%
Tidak Setuju (TS)	1	1%
Sangat Tidak Setuju (STS)	2	3%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan ketiga dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Sangat Setuju” bahwa proses pengajuan pembiayaan BSI KUR Mikro mudah dipahami.

Tabel 4.7 Penggunaan Dana Secara Efektif Pada Operasional Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	27	40%
Setuju (S)	31	46%
Netral (N)	3	4%
Tidak Setuju (TS)	3	4%
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	6%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan keempat dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa dana yang diperoleh digunakan secara efektif dalam operasional usaha.

Tabel 4.8 Pencairan Pembiayaan Sesuai Kebutuhan Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	27	40%
Setuju (S)	31	46%
Netral (N)	6	8%
Tidak Setuju (TS)	4	6%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kelima dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa proses pencairan pembiayaan BSI KUR Mikro sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Tabel 4.9 Pembiayaan Memberikan Hasil Berkelanjutan Bagi Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	20	29%
Setuju (S)	37	54%
Netral (N)	4	6%
Tidak Setuju (TS)	7	11%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan keenam dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan ini memberikan hasil yang berkelanjutan bagi usaha mereka.

Tabel 4.10 Pembiayaan Memberikan Keuntungan Bagi Perkembangan Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	24	35%
Setuju (S)	32	47%
Netral (N)	8	12%
Tidak Setuju (TS)	2	3%
Sangat Tidak Setuju (STS)	2	3%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan ketujuh dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro memberikan keuntungan bagi perkembangan usaha mereka.

Tabel 4.11 Kemudahan Akses Pembiayaan

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	25	37%
Setuju (S)	31	46%
Netral (N)	6	8%
Tidak Setuju (TS)	2	3%
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	6%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kedelapan dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa mereka merasa mudah mengakses pembiayaan BSI KUR Mikro.

Tabel 4.12 Pembiayaan Mencukupi Kebutuhan Modal

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	25	37%
Setuju (S)	30	44%
Netral (N)	8	12%
Tidak Setuju (TS)	5	7%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kesembilan dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa jumlah dana yang diberikan melalui pembiayaan ini mencukupi kebutuhan modal usaha mereka.

Tabel 4.13 Jangka Waktu Pembiayaan Fleksibel

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	27	40%
Setuju (S)	30	44%
Netral (N)	2	3%
Tidak Setuju (TS)	9	13%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kesepuluh dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa jangka waktu pembiayaan BSI KUR Mikro fleksibel dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Tabel 4.14 Pembiayaan Berkelanjutan

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	12	18%
Setuju (S)	42	62%
Netral (N)	11	16%
Tidak Setuju (TS)	3	4%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kesebelas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa mereka merasa pembiayaan BSI KUR Mikro akan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 4.15 Prosedur Pengembalian Dana Sesuai Keuangan Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	29	43%
Setuju (S)	29	43%
Netral (N)	5	7%
Tidak Setuju (TS)	1	1%
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	6%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kedua belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Sangat Setuju” bahwa prosedur pengembalian dana sesuai dengan kemampuan keuangan usaha mereka.

Tabel 4.16 Pembiayaan Telah Sesuai Prinsip Syariah

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	24	35%
Setuju (S)	34	51%
Netral (N)	9	13%
Tidak Setuju (TS)	1	1%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan ketiga belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

**Tabel 4.17 Nasabah Menerima Informasi yang Jelas
Terkait Produk Pembiayaan**

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	24	35%
Setuju (S)	35	52%
Netral (N)	4	6%
Tidak Setuju (TS)	5	7%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan keempat belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Tabel 4.18 Jumlah Tenaga Kerja Meningkat

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	26	38%
Setuju (S)	19	28%
Netral (N)	13	19%
Tidak Setuju (TS)	8	12%
Sangat Tidak Setuju (STS)	2	3%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kelima belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Sangat Setuju” bahwa setelah mendapatkan pembiayaan, jumlah tenaga kerja di usaha mereka meningkat.

Tabel 4.19 Pendapatan Usaha Meningkat

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	29	43%
Setuju (S)	24	35%
Netral (N)	10	15%
Tidak Setuju (TS)	5	7%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan keenam belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Sangat Setuju” bahwa pendapatan usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan.

Tabel 4.20 Peningkatan Akses terhadap Modal Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	24	35%
Setuju (S)	32	48%
Netral (N)	9	13%
Tidak Setuju (TS)	3	4%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan ketujuh belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan akses mereka terhadap modal usaha.

Tabel 4.21 Peningkatan Skala Produksi Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	26	38%
Setuju (S)	35	52%
Netral (N)	6	9%
Tidak Setuju (TS)	1	1%
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kedelapan belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa skala produksi usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan ini.

Tabel 4.22 Peningkatan Daya Tahan Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	23	34%
Setuju (S)	27	40%
Netral (N)	14	21%
Tidak Setuju (TS)	1	1%
Sangat Tidak Setuju (STS)	3	4%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kesembilan belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa pembiayaan ini membantu meningkatkan daya tahan usaha mereka terhadap tantangan pasar.

Tabel 4.23 Peningkatan Kepercayaan Diri terhadap Usaha

Skala	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Setuju (SS)	19	28%
Setuju (S)	34	50%
Netral (N)	9	13%
Tidak Setuju (TS)	2	3%
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	6%
Jumlah	68	100%

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan kesembilan belas dari kuesioner yang dijawab oleh 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo mayoritas memilih “Setuju” bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha setelah menerima pembiayaan BSI KUR Mikro.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan, seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4.24 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas	68	28	70	57,24	10,153
Pengembangan UMKM	68	12	30	24,28	4,693

Sumber: Diolah dengan Software IBM SPSS Statistics 20 (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa variabel Efektivitas yang menjadi sampel berkisar antara 28 sampai dengan 70 dengan rata-rata sebesar 57,24 dan standar deviasi yaitu 10,153. Variabel Pengembangan UMKM berkisar antara 12 sampai dengan 30 dengan rata-rata sebesar 24,28 dan standar deviasinya sebesar 4,693.

4. Analisis Efektivitas Berdasarkan Tanggapan Responden

Pada bagian ini, analisis efektivitas pembiayaan dilakukan berdasarkan tanggapan responden dengan menggunakan rumus rasio efektivitas untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam merealisasikan dana yang

direncanakan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Rumus perhitungan efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi bahwa pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila hasil realisasi hitung lebih besar dari target yang ditentukan. Standar Ukuran Efektivitas yaitu:⁶⁹

- 1) Rasio Efektivitas 75%- 100% = Tinggi
- 2) Rasio Efektivitas 50%-75% = Sedang
- 3) Rasio Efektivitas 25%-50% = Rendah
- 4) Rasio Efektivitas 0% - 25% = Sangat Rendah

Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner, dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 4.25 Distribusi Total Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Indikator Efektivitas

No. Pertanyaan	Jumlah Responden (n)	Total Jawaban Tertinggi (skala 5) × n	Total Jawaban Responden (skala 1-5) × n
P1	68	340	284
P2	68	340	263
P3	68	340	281
P4	68	340	278
P5	68	340	285

⁶⁹ Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Yogyakarta: UPP STIMYKPN). 285

P6	68	340	274
P7	68	340	278
	Total	2.380	1.943

Sumber: Diolah dari Data Kuesioner (2024)

Sehingga berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Total Jawaban Responden} \times \text{Jumlah Responden}}{\text{Total Jawaban Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.943}{2.380} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 0,8163 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 81,63\%$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio efektivitas, diperoleh nilai koefisien efektivitas sebesar 81,63%, yang masuk dalam kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia sangat efektif dalam mendukung usaha nasabah. Temuan ini sejalan dengan teori Mahmudi yang menyatakan bahwa pembiayaan dapat dikatakan efektif jika hasil realisasi lebih besar daripada target yang ditentukan.⁷⁰

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari uji efektivitas dimana direalisasikan dengan indikator capaian tujuan, peningkatan produktivitas, tambahan keuntungan, keberlanjutan usaha, pengajuan pembiayaan mudah, dana operasional efektif, dan pencairan

⁷⁰ Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Yogyakarta: UPP STIMYKPN) h.285

pembiayaan sesuai kebutuhan menunjukkan bahwa indikator-indikator variabel efektivitas tersebut dalam pengembangan UMKM sangat efektif. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas KUR Mikro yang disalurkan oleh BSI KCP Palopo ditinjau dari variabel efektivitas adalah sebesar 81,63%. Mahmudi dalam bukunya mengkategorikannya dalam penilaian efektivitas yang tinggi karena berada pada angka 75%-100%.

Hasil penelitian ini didukung oleh kajian penelitian dari Anisa dimana produk pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu KUR Mikro sudah berjalan efektif dan berpengaruh dalam pengembangan UMKM.⁷¹ Perkembangan usaha mikro ini bisa dilihat dari respon jawaban responden dari tabel 4.18 hingga tabel 4.23, dimana hasil dari penggunaan BSI KUR Mikro dalam pengembangan usaha mereka sebagai berikut:

1. Jumlah Tenaga Kerja Meningkat

Pada tabel 4.18, 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo sebanyak 26 (38%) memilih “sangat setuju”. Selibuhnya, 19 (28%) responden memilih “setuju”, 13 (19%) responden memilih “netral”, 8 (12%) responden memilih “tidak setuju”, dan 2 (3%) responden memilih “sangat tidak setuju”. Artinya mayoritas sangat setuju bahwa setelah mendapatkan pembiayaan, jumlah tenaga kerja di usaha mereka meningkat.

Sebanyak 66% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa jumlah tenaga kerja meningkat setelah mendapatkan pembiayaan BSI KUR Mikro.

⁷¹ Norna Anisa, Musa Hubeis, and Nurheni Sri Palupi, “Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Di BSI KCP Bogor Pomad),” *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 18, no. 2 (2023): 152–62, <https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.152-162>.

Menurut Hasibuan, peningkatan kapasitas usaha, termasuk dalam jumlah tenaga kerja, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembiayaan mikro.⁷² Modal tambahan memungkinkan UMKM memperluas skala operasional, menciptakan lebih banyak peluang kerja di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro mendorong pertumbuhan tenaga kerja sebagai respons terhadap peningkatan produksi yang dihasilkan.

Modal yang diberikan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal seperti pengadaan bahan baku atau pembayaran utang, tetapi juga untuk menciptakan peluang kerja baru. Dengan modal tambahan, pelaku usaha dapat memperluas lini produksi mereka, yang pada akhirnya membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mengelola peningkatan tersebut. Dengan kata lain, pembiayaan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan skala usaha penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Pendapatan Usaha Meningkat

Pada tabel 4.19, 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo sebanyak 29 (43%) memilih “sangat setuju”. Selebihnya, 24 (35%) responden memilih “setuju”, 10 (15%) responden memilih “netral”, 5 (7%) responden memilih “tidak setuju”, dan 0 (0%) responden memilih “sangat tidak setuju”. Artinya mayoritas sangat setuju bahwa pendapatan usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan.

⁷² M. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Sebanyak 78% responden setuju atau sangat setuju bahwa pendapatan usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tambahan modal memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, atau bahkan menambah diversifikasi usaha. Silalahi dan Tambunan dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pembiayaan mikro memiliki efek signifikan terhadap peningkatan pendapatan, terutama dengan adanya dukungan berupa pelatihan atau pendampingan keuangan.⁷³ Hal ini mendukung pendapat bahwa akses modal membantu UMKM meningkatkan daya saing produk dan menciptakan peluang pasar yang lebih luas.

Pembiayaan yang disalurkan melalui BSI KCP Palopo tidak hanya mencukupi kebutuhan modal pelaku usaha, tetapi juga membantu mereka meningkatkan efisiensi usaha sehingga berujung pada peningkatan profitabilitas. Tambahan modal memungkinkan pelaku usaha membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar dengan harga grosir yang lebih murah, yang pada akhirnya meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, modal juga digunakan untuk memperbarui alat produksi, yang meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan sehingga menarik lebih banyak pelanggan.

3. Peningkatan Akses terhadap Modal Usaha

Pada tabel 4.20, 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo sebanyak 32 (48%) memilih “setuju”. Selebihnya, 24 (35%) responden memilih “sangat setuju”, 9 (13%) responden memilih “netral”, 3 (4%) responden

⁷³ Silalahi, P.R., K. Tambunan. 2022. Eektivitas Penerapan Islamic Microfinance melalui Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. 2075 Vol. 2.

memilih “tidak setuju”, dan 0 (0%) responden memilih “sangat tidak setuju”. Artinya mayoritas setuju bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan akses mereka terhadap modal usaha.

Sebanyak 83% responden setuju atau sangat setuju bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan akses mereka terhadap modal usaha. UMKM sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh modal akibat keterbatasan jaminan atau tingginya suku bunga kredit komersial. Program KUR, termasuk BSI KUR Mikro, dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan akses pembiayaan berbunga rendah. Studi dari Dinas Koperasi dan UMKM mencatat bahwa akses terhadap modal memungkinkan pelaku usaha lebih fleksibel dalam menyusun strategi pertumbuhan dan ekspansi usaha.⁷⁴ Dalam konteks UMKM, fleksibilitas ini menjadi sangat penting karena mereka sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap tantangan eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan ekonomi, atau tekanan dari pesaing yang lebih besar.

4. Peningkatan Skala Produksi Usaha

Pada tabel 4.21, 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo sebanyak 35 (52%) memilih “setuju”. Selebihnya, 26 (38%) responden memilih “sangat setuju”, 6 (9%) responden memilih “netral”, 1 (1%) responden memilih “tidak setuju”, dan 0 (0%) responden memilih “sangat tidak setuju”. Artinya mayoritas setuju bahwa skala produksi usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan ini.

⁷⁴ KOMINFO. 2022. Transformasi Digital UMKM Jadi Prioritas Penguatan Fondasi Ekonomi. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40915/transformasi-digital-umkmjadiprioritas-penguatan-fondasi-ekonomi/0/berita>

Sebanyak 90% responden mengakui setuju atau sangat setuju bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro membantu mereka meningkatkan skala produksi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro mendorong optimalisasi kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Menurut Sulfati, akses modal memungkinkan pelaku usaha memperbarui teknologi, menambah inventaris, dan meningkatkan produktivitas.⁷⁵ Dalam jangka panjang, peningkatan skala produksi berkontribusi pada penguatan posisi pasar UMKM, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Tambahan modal yang diperoleh melalui program pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara efektif oleh UMKM untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Dengan tambahan modal, pelaku usaha dapat membeli peralatan baru, meningkatkan jumlah bahan baku, atau bahkan menyewa ruang produksi yang lebih besar untuk mendukung peningkatan permintaan konsumen. Peningkatan skala produksi ini juga berkaitan erat dengan kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar, UMKM dapat memanfaatkan peluang ekspansi ke pasar baru, baik secara geografis maupun dalam segmen konsumen yang berbeda.

5. Peningkatan Daya Tahan Usaha

Pada tabel 4.22, 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo sebanyak 27 (40%) memilih “setuju”. Selebihnya, 23 (34%) responden memilih “sangat setuju”, 14 (21%) responden memilih “netral”, 1 (1%) responden

⁷⁵ Andi Sulfati, “Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia,” *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 59–69, <https://www.jameb.stimlasharanjaya.ac.id/JAMEB/article/view/58/35>.

memilih “tidak setuju”, dan 3 (4%) responden memilih “sangat tidak setuju”. Artinya mayoritas setuju bahwa pembiayaan ini membantu meningkatkan daya tahan usaha mereka terhadap tantangan pasar.

Peningkatan daya tahan usaha juga menjadi salah satu hasil positif dari program ini, di mana 74% responden menyatakan setuju atau sangat setuju. Dengan tambahan modal, UMKM memiliki cadangan finansial untuk menghadapi fluktuasi pasar atau situasi ekonomi yang tidak menentu. Studi oleh Silalahi dan Tambunan menegaskan bahwa pembiayaan mikro berfungsi sebagai penyangga yang membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, seperti pandemi atau kenaikan harga bahan baku.⁷⁶

Program pembiayaan mikro yang disalurkan oleh BSI KUR Mikro bukan hanya sebatas menyediakan modal usaha, tetapi juga memberikan dukungan yang membantu pelaku UMKM menghadapi kesulitan pasar. Dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha dapat memastikan pasokan bahan baku tetap tersedia, mempertahankan jumlah tenaga kerja, atau bahkan menyesuaikan harga produk untuk tetap kompetitif tanpa harus mengorbankan keuntungan secara signifikan.

6. Peningkatan Kepercayaan Diri terhadap Usaha

Pada tabel 4.23, 68 responden yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro KCP Palopo sebanyak 34 (50%) memilih “setuju”. Selbihnya, 19 (28%) responden memilih “sangat setuju”, 9 (13%) responden memilih “netral”, 2 (3%) responden memilih “tidak setuju”, dan 4 (6%) responden memilih “sangat tidak setuju”.

⁷⁶ Silalahi, P.R., K. Tambunan. 2022. Eektivitas Penerapan Islamic Microfinance melalui Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. 2075 Vol. 2.

Artinya mayoritas setuju bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha setelah menerima pembiayaan BSI KUR Mikro.

Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha setelah menerima pembiayaan. Akses ke pembiayaan tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga meningkatkan keyakinan pelaku usaha dalam mengambil risiko atau mengeksplorasi peluang baru. Menurut teori dari Zimmerman, *empowerment* dalam bentuk keuangan memainkan peran besar dalam membangun kepercayaan diri, yang kemudian berdampak positif pada pengambilan keputusan strategis dalam bisnis.⁷⁷ Ketika pelaku UMKM memiliki akses ke pembiayaan yang stabil dan terjangkau, seperti melalui program BSI KUR Mikro, mereka merasa lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah yang sebelumnya mungkin dianggap berisiko. Contohnya adalah diversifikasi produk, peningkatan kapasitas produksi, atau pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kepercayaan diri ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang bisnis yang sebelumnya tidak dapat mereka jangkau.

⁷⁷ Barry J Zimmerman, "Attaining Self-Regulation," in *Handbook of Self-Regulation*, ed. Monique Boekaerts, Paul R Pintrich, and Moshe B T - Handbook of Self-Regulation Zeidner (San Diego: Elsevier, 2000), 13–39, <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7>.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Program pembiayaan KUR yang terdapat pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo sangat efektif dalam pengembangan UMKM. Ini didapat dari data yang diperoleh, dikelola, dan dianalisis dengan perhitungan manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan KUR dalam pengembangan UMKM nasabah di BSI KCP Palopo serta menganalisis pengaruh produk pembiayaan KUR terhadap pengembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa dari hasil jawaban responden pada indikator pengukur efektivitas dalam kuesioner, total jawaban yang ditargetkan adalah 2.380 poin sedangkan realitas jawaban dari responden adalah 1.943 poin atau berada diangka 81,63% (tinggi). Sehingga produk pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Palopo berada pada kategori sangat efektif. Efektivitas dalam pengembangan UMKM dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja meningkat, pendapatan usaha meningkat, peningkatan akses terhadap modal usaha, peningkatan skala produksi usaha, peningkatan daya tahan usaha, dan peningkatan kepercayaan diri terhadap usaha.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti berdasarkan temuan yang ada, yaitu:

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat lebih mengembangkan pembiayaan khususnya pembiayaan KUR Mikro untuk sektor UMKM

mengingat sektor UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat secara riil.

2. Bagi masyarakat pelaku umkm, agar mempersiapkan segala hal sebaik mungkin sehingga mengerti tata cara dan persyaratan dalam KUR atau pembiayaan usaha KUR sejenis dengan memperbanyak informasi tentang pembiayaan KUR melalui media massa. Selain itu diharapkan pula kesadaran penuh dari pihak nasabah UMKM dalam pembayaran angsuran sehingga tidak merugikan pihak bank.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan membandingkan produk KUR bank lain untuk dapat mengukur efektivitasnya. Selain itu diharapkan untuk memasukkan faktor –faktor eksternal lainnya



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Adah, Mas. "Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Online Pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile." *DESKRIPSIA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (March 3, 2022): 64–77. <https://doi.org/10.32616/deskripsia.2022.1.1.64-77>.
- Agus, M. "Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19717/>.
- Ali, St. Nurhayati, and Mahsyar Idris. *Peran Akal Dalam Tasawuf: Menurut Pemikiran Al-Ghazali*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amar Adly, Muhammad, and Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.
- Andrianto, and Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media, 2019. http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf#.
- Anisa, Norna, Musa Hubeis, and Nurheni Sri Palupi. "Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Di BSI KCP Bogor Pomad)." *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 18, no. 2 (2023): 152–62. <https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.152-162>.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. 1st ed. Jakarta: GEMA INSANI, 2017.

Arifin, Imamul, and Giana Hadi. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves, 2007.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Bunyamin, Bunyamin, Mujahidin Mujahidin, and Alamsyah Agit. "Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku UMKM: Tinjauan Yuridis." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (July 1, 2024): 1–23. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Drs. Ismail, M.B.A.A. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.

Fasiha, Fasiha, Erwin Erwin, and Uci Musdalifah. "The Role of Entrepreneurial Culture in Improving the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta." *Hasanuddin Economics and Business Review* 7, no. 3 (2024): 103. <https://doi.org/10.26487/hebr.v7i3.5172>.

Fathurrahman, Ayief. "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah Di Indonesia (Telaah Atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)." *Al-Mawarid* 11, no. 1 (August 10, 2010): 1–16. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol11.iss1.art1>.

Hasibuan, M. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Hasyim, Aprilia, Anita Marwing, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani. "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bsi Kcp Belopa." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 96–115. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3846>.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Legowati, Diah Ayu, and Ari Prasetyo. "Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009 – Desember 2015." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 12 (2017): 1006. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1006-1019>.

Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 1st ed. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2007.

Malelak, Dance, Pius Bumi Kellen, and Piet De Rozari. "Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal EBI* 2, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>.

Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, and Andi Nasrawati Ansar. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mustofa, Mustofa, Annisatul Maghfiroh, and Musaiyadi Musaiyadi. "Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mendorong Masyarakat UMKM Di Kabupaten Jember Pada Bank Rakyat Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)* 17, no. 1 (2024): 32–38. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v17i1.248>.

Noka, Isara Abda. "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36.

<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.24>.

Perdata, Randhika Yoga. “Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6218–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Prabowo, Aa, RJ Pusung, Ahmad Arif Prabowo, and Rudy J Pusung. “The Effectiveness of the Systems and Procedures of the Parking Tax Revenue At Regional Revenue Office of Manado.” *Jurnal EMBA* 417, no. 2 (2015): 417–27.

Qur'an.com. “Al-Qur'an.” Al-Baqarah 275-278, 1995. <https://quran.com/id>.

Rahmadalena, Rely. “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1).” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10411/>.

Rahmat, Edwin. “Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah).” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 2, no. 02 (November 19, 2019): 1–26. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v2i02.540>.

Rofiah, Khusniati, and Mohammad Ghozali. “Construction of M. Umer Chapra’s Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 37. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya* 1 (2012): 0–216. <https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek*

Hukumnya. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sudirman, Sudirman. “Harmonisasi Akad Pembiayaan Syariah Terhadap Jaminan Hak Tanggungan.” *Media Iuris* 6, no. 1 (2023): 151–74. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sulfati, Andi. “Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 59–69. <https://www.jameb.stimlasharanjaya.ac.id/JAMEB/article/view/58/35>.

Sutanto, Herry, and Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Yusmad, H. Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. CV Budi Utama. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Yusmad, Muammar Arafat, Irwansyah, Syamsul Azizul Bin Marinsah, Mukhtaram Ayyub, and Muh Shadri Kahar Muang. “Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia.” *Samarah* 8, no. 1 (2024): 468–94. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.20524>.

Yusman, Yusman. “Perkembangan Dan Keminatan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (2022): 1589–1600. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27628>.

Yusmat, Muammar Arafat, Adznan Noor Bakri, and Muhamad Rizky Rizaldy. “Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery

Through Results-Based Micro-Finance.” *IKONOMIKA* 8, no. 1 (May 7, 2023): 53. <https://doi.org/10.24042/febi.v8i1.15932>.

Zimmerman, Barry J. “Attaining Self-Regulation.” In *Handbook of Self-Regulation*, edited by Monique Boekaerts, Paul R Pintrich, and Moshe B T - Handbook of Self-Regulation Zeidner, 13–39. San Diego: Elsevier, 2000. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7>.



Lampiran 1: Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B471/In.19/FEBI/HM.01/10/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Palopo, 14 Oktober 2024

Yth. Kepala DPMPSTSP Kota Palopo
Di Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama : Verawati
NIM : 2004020154
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Kota Palopo dengan judul: **"Efektivitas Penggunaan Pembiayaan Mitraguna dalam Mendukung Pengembangan UMKM"**. Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Anisa Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 2: Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Efektivitas Penggunaan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Mendukung Pengembangan UMKM (Studi Kasus BSI Palopo)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan, saya atas nama Verawati merupakan mahasiswa program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Saya mohon kesediaan Bapak/ibu, saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner yang berkaitan dengan Efektivitas Penggunaan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Mendukung Pengembangan UMKM (Studi Kasus BSI Palopo). Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah sebagai bahan masukan untuk memperoleh data akurat dalam penyusunan skripsi. Oleh sebab itu, dimohon untuk mengisi dengan sebenar-benarnya. Jawaban yang bapak/ibu, saudara/i berikan dalam kuesioner ini akan kami jamin kerahasiannya, karena kuesioner ini hanya digunakan untuk kegiatan penelitian. Atas partisipasi bapak/ibu dan saudara/i kami ucapkan Terima Kasih.

A. Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas Anda pada kolom yang disediakan.

2. Jawablah setiap pernyataan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda.

3. Gunakan skala berikut:

- Sangat Setuju (SS) = 5
- Setuju (S) = 4
- Netral (N) = 3
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

B. Identitas Responden


No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Nama	
2.	Usia	
3.	Jenis Kelamin	Pria / Wanita
4.	Pendidikan Terakhir	SD / SMP / SMA / D3 / S1 / Lainnya
5.	Lama Usaha (Tahun)	
6.	Bidang Usaha	
7.	Jumlah Tenaga Kerja	
8.	Omzet Usaha per Bulan	

C. Pernyataan

No.	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
	A. Efektivitas Pembiayaan BSI KUR Mikro					
1.	Pembiayaan BSI KUR Mikro membantu saya mencapai tujuan usaha.					
2.	Pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan produktivitas usaha saya.					
3.	Saya merasa proses pengajuan pembiayaan BSI KUR Mikro mudah dipahami.					
4.	Dana yang diperoleh digunakan secara efektif dalam operasional usaha.					
5.	Proses pencairan pembiayaan BSI KUR Mikro sesuai dengan kebutuhan usaha saya.					
6.	Pembiayaan ini memberikan hasil yang berkelanjutan bagi usaha saya.					
7.	Pembiayaan BSI KUR Mikro memberikan keuntungan bagi perkembangan usaha.					
	B. Pembiayaan BSI KUR Mikro					
8.	Saya merasa mudah mengakses pembiayaan BSI KUR Mikro di BSI Palopo.					
9.	Jumlah dana yang diberikan melalui pembiayaan					

	ini mencukupi kebutuhan modal usaha saya.					
10.	Jangka waktu pembiayaan BSI KUR Mikro fleksibel dan sesuai dengan kemampuan saya.					
11.	Saya merasa pembiayaan BSI KUR Mikro akan berkelanjutan di masa mendatang.					
12.	Prosedur pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan keuangan usaha saya.					
13.	Pembiayaan BSI KUR Mikro sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.					
14.	Saya menerima informasi yang jelas tentang aturan pembiayaan BSI KUR Mikro sesuai prinsip syariah.					
	C. Pengembangan UMKM					
15.	Setelah mendapatkan pembiayaan, jumlah tenaga kerja di usaha saya meningkat.					
16.	Pendapatan usaha saya meningkat setelah menerima pembiayaan.					
17.	Pembiayaan BSI KUR Mikro meningkatkan akses saya terhadap modal usaha.					
18.	Skala produksi usaha saya meningkat setelah menerima pembiayaan ini.					

19.	Pembiayaan ini membantu meningkatkan daya tahan usaha saya terhadap tantangan pasar.					
20.	Saya merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha setelah menerima pembiayaan BSI KUR Mikro.					



Lampiran 3: Dokumentasi



Lampiran 4: Tabulasi Data

No.	Efektivitas Pembiayaan													Total	Pengembangan UMKM							Total
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13		X14	X15	X16	X17	X18	X19		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	59	4	4	4	4	4	4	24	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	5	5	5	5	5	5	30	
3	1	3	5	5	2	5	4	2	2	3	1	5	2	41	1	5	2	3	1	1	13	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70	5	5	5	5	5	5	30	
6	3	5	5	5	4	3	1	2	2	2	3	3	3	45	3	3	3	3	3	1	16	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	54	3	3	3	4	4	4	21	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24	
10	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	62	5	5	5	5	5	4	29	
11	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	63	4	4	4	4	4	4	24	
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70	5	5	5	5	5	5	30	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	58	4	4	4	4	4	4	24	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3	3	3	3	3	3	18	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3	3	3	3	3	3	18	
17	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	64	5	5	4	4	4	5	27	
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	69	5	5	4	4	5	4	27	
19	4	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	60	3	5	4	5	5	4	26	
20	5	3	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	62	5	4	4	5	4	3	25	
21	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	63	4	4	5	5	4	4	26	
22	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	63	5	4	4	5	4	5	27	

23	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	65	3	4	4	5	5	5	26
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	3	4	4	4	4	4	23
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2	2	2	2	2	2	12
26	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	61	4	5	5	5	4	4	27
27	3	4	1	3	2	3	3	3	2	4	4	3	4	43	3	2	3	4	3	3	18
28	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	53	2	3	4	4	3	4	20
29	1	1	2	2	3	1	1	3	5	3	1	4	2	30	2	4	5	5	3	3	22
30	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	62	5	5	4	5	5	5	29
31	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69	5	5	5	5	5	5	30
32	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	62	5	4	5	4	5	4	27
33	2	5	3	2	4	2	2	4	5	3	4	4	4	49	2	3	5	4	1	2	17
34	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	65	5	5	5	4	5	4	28
35	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	67	5	5	5	5	5	4	29
36	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	66	5	5	5	5	5	5	30
37	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	66	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	67	5	4	5	5	5	5	29
39	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	68	5	4	5	5	5	5	29
40	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	65	4	5	5	4	5	5	28
41	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	62	5	5	5	5	5	4	29
42	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	63	4	4	4	4	4	4	24
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	58	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24
46	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	61	4	5	5	5	4	4	27
47	3	4	1	3	2	3	3	3	2	4	4	3	4	43	3	2	3	4	3	3	18
48	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	53	2	3	4	4	3	4	20

49	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	62	5	5	5	5	5	4	29
50	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	63	4	4	4	4	4	4	24
51	1	3	5	5	2	5	4	2	2	3	1	5	2	41	1	5	2	3	1	1	13
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70	5	5	5	5	5	5	30
54	3	5	5	5	4	3	1	2	2	2	3	3	3	45	3	3	3	3	3	1	16
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24
56	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	64	5	5	4	4	4	5	27
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	69	5	5	4	4	5	4	27
58	4	3	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	60	3	5	4	5	5	4	26
59	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	61	4	5	5	5	4	4	27
60	3	4	1	3	2	3	3	3	2	4	4	3	4	43	3	2	3	4	3	3	18
61	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	53	2	3	4	4	3	4	20
62	1	1	2	2	3	1	1	3	5	3	1	4	2	30	2	4	5	5	3	3	22
63	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	64	5	5	4	4	4	5	27
64	3	4	1	3	2	3	3	3	2	4	4	3	4	43	3	2	3	4	3	3	18
65	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	53	2	3	4	4	3	4	20
66	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	64	5	5	4	4	4	5	27
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4	4	4	4	4	4	24
68	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	64	5	5	4	4	4	5	27

Lampiran 5: Hasil Pengolahan SPSS

1. Statistic Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas	68	28	70	57.24	10.153
Pengembangan UMKM	68	12	30	24.28	4.693
Valid N (listwise)	68				



Lampiran 6: *Riwayat Hidup*

RIWAYAT HIDUP



VERAWATI, lahir di Cilallang pada tanggal 04 Mei 2000. Penulis merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Akib dan ibu Rosmawati Saat ini, penulis bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Wara Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 4333 Bajoe. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Belopa diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Luwu. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, melalui Jalun UM PTKIN.